(LKjIP)

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

(0281) 891065 Dlh.purbalingga dlh.purbalingga@gmail.co

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala, atas segala rakhmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023 dapat terselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan kinerja berisi pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, yang berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan yang mendasari pada RPJMD tahun 2021 - 2026.

Semoga dengan berbagai upaya yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga mampu menunjukkan kinerjanya secara lebih nyata sesuai dengan tupoksinya. Dan menjadi bahan untuk melakukan evaluasi kinerja secara menyeluruh selama 1 (satu) tahun kedepan agar tercipta kinerja yang lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Purbalingga, Februari 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PURBALINGGA,

BAMBANG TRIONO, SKM,.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690702 199203 1 006

Dipindai dengan CamScanner

Demikian Laporan Kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2023. Semoga Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023 dapat menjadi dorongan bagi sempurnanya penyusunan Laporan Kinerja pada masa – masa mendatang.

Purbalingga, Februari 2024

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PURBALINGGA,

BAMBANG TRIONO, SKM., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690702 199203 1 006

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data PNS Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Struktur dan Golongan .... I - 7

Tabel 1.2 Data PNS Dinas Lingkungan Hidup Menurut Pendidikan ..... I - 8

Tabel 1.3 Data PNS Dinas Lingkungan Hidup Menurut Jenis Kelamin ..... I - 8

Tabel 1.4 Data THL Dinas Lingkungan Hidup Menurut Jenis Kelamin ..... I - 8

Tabel 1.5 Data THL Dinas Lingkungan Hidup Menurut Tingkat Pendidikan ..... I - 9

Tabel 1.6. Kondisi Sarana dan Prasarana Kantor ..... I - 9

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 ..... II – 3

Tabel 2.2 Program dan Anggaran DLH Kabupaten Purbalingga TA 2023 ..... II – 4

Tabel 3.1 Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja ..... III - 2

Tabel 3.2 Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ..... .III – 3

Tabel 3.3 Pencapaian Tingkat Kualitas Air Dan Udara ..... III - 4

Tabel 3.4 Hasil Pengukuran IKA Kabupaten Purbalingga 2023 ..... III - 5

Tabel 3.5 Hasil Pasive Sampler Tahap I Dan II Tahun 2020 ..... III - 6

Tabel 3.6 Indeks Kualitas Udara Kab. Purbalingga 2022 ..... III – 7

Tabel 3.7 Pencapaian Peningkatan Kualitas Air Dan Udara ..... III - 7

Tabel 3.8 Pencapaian Indek Tutupan Lahan (IKL) ..... III - 10

Tabel 3.9 Rekapitulasi Pengukuran IKL Kab. Purbalingga 2021 - 2022 ..... III - 11

Tabel 3.10 Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Purbalingga ..... III - 11

Tabel 3.11 Luas Ruang Terbuka Hijau ..... III – 13

Tabel 3.12 Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup ..... III – 14

Tabel 3.13 Pengelolaan Sampah Purbalingga ..... III – 17

Tabel 3.14 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengurangan ..... III – 17

Tabel 3.15 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Penanganan ..... III – 21

Tabel 3.16 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Anggaran ..... III – 21

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 3.17 Realisasi Anggaran ..... III – 26

Tabel 3.18 Analisis atas Efektifitas Sumber Daya ..... III – 28

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR GAMBAR

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hdiup Kab. Purbalingga..... I - 3

Dipindai dengan CamScanner

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Akuntabilitas ini merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan hambatan pelaksanaan tujuan organisasi yang telah ditetapkan sekaligus menjadi alat pertanggungjawaban secara periodik sebagai kontrol jalannya kinerja instansi pemerintah.

Sesuai dengan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga berperan penting dalam pencapaian misi pembangunan daerah periode 2021-2026, khususnya pada misi ke-7 "yaitu "Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah/infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan".

Sebagai instansi yang melaksanakan urusan wajib pemerintah bidang Lingkungan Hidup dituntut melakukan pembenahan kinerja secara terus menerus. Pembenahan tersebut diharapkan menjadi upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Diharapkan juga akan mewujudkan pemerintah yang baik dan akuntabel melalui pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 ini menjadi bagian dari upaya menggambarkan berbagai hasil kinerja yang dicapai selama kurun waktu Tahun 2023. Laporan ini menjadi salah satu dokumen yg mendasari upaya perbaikan untuk pelaksanan program kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan pada Tahun 2024

Dipindai dengan CamScanner

B. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

C. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2023, dengan tujuan :

1. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Kabupaten Purbalingga, Propinsi, Pusat maupun Masyarakat ;
2. Memberikan informasi capaian sasaran strategis guna penyempurnaan Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026 ;
3. Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang akan datang ;
4. Merupakan media dalam upaya menyempurnakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju pemerintahan yang bersih (clean government),

Dipindai dengan CamScanner

dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu akuntabilitas, tranparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

D. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022.

Adapun uraian dan penjabaran struktur organisasi dan tugas pokok fungsi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai berikut:

1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)
    a. Kepala Dinas.
    b. Sekretariat, terdiri dari :
        1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
        2) Sub Bagian Keuangan;
        3) Sub Koordinator;
    c. Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
        1) Sub Koordinator Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
        2) Sub koordinator Pengaduan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan;
    d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri dari :
        1) Sub Koordinator Pengelolaan Sampah;
        2) Sub Koordinator Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3);
        3) Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas Lingkungan;
    e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
        1) Sub Koordinator Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
        2) Sub Koordinator Pemeliharaan Lingkungan;
    f. UPTD
    g. Kelompok Jabatan Fungsional

Dipindai dengan CamScanner

Eastonering jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut

a. Kepala Dinas	Eastonr I
b. Sekretaris	Eastonr II a
c. Kepala Bidang	Eastonr II b
d. Kasi Sub Koordinator	Eastonr II a

Dipindai dengan CamScanner

Bagan : Struktur Organisasi
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Purbalingga

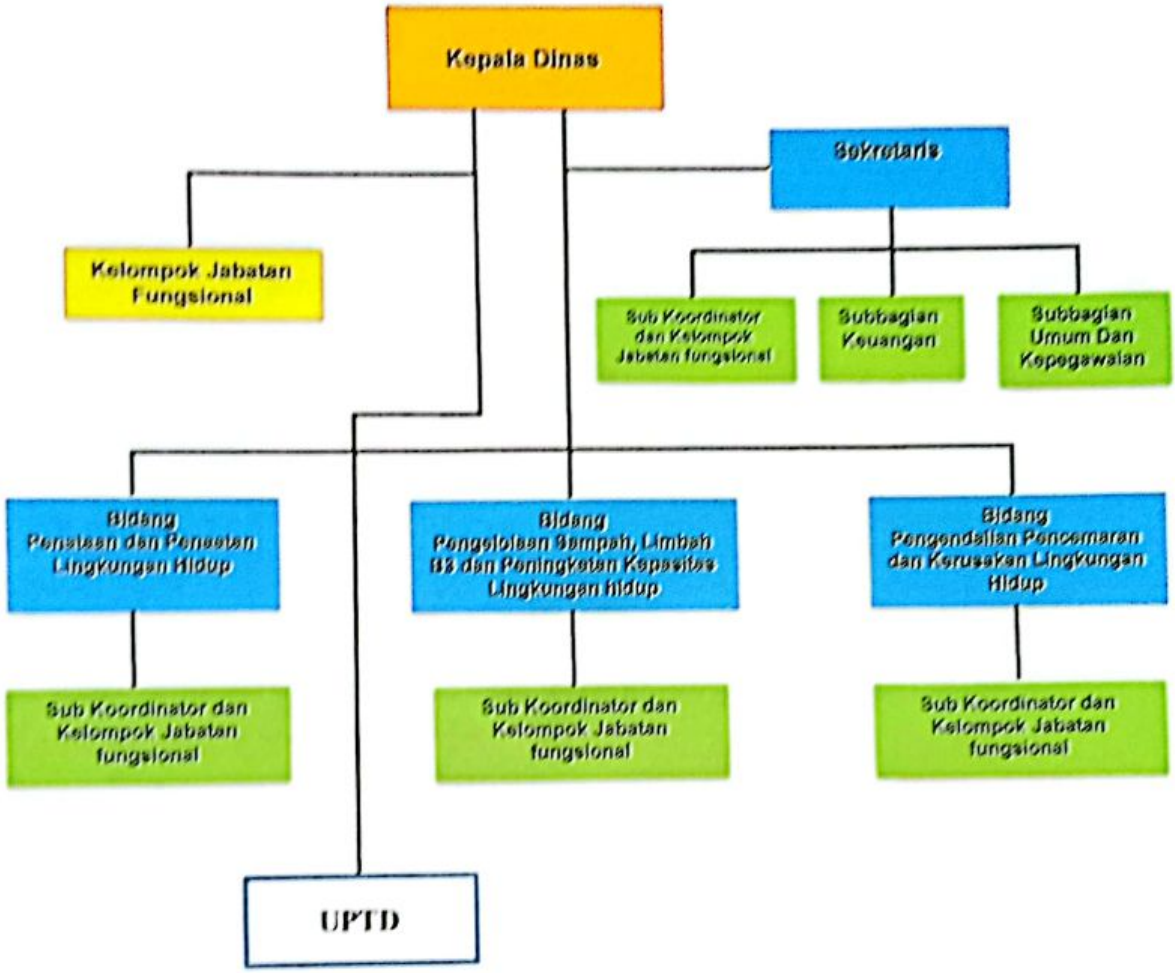

Dipindai dengan CamScanner

2. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang lingkungan hidup.

b. Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

1) Perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup;
2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup;
3) Koordinasi pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sektor lingkungan hidup;
4) Pengendalian pencemaran lingkungan, peningkatan konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan, komunikasi lingkungan dan penaatan lingkungan serta pelayanan laboratorium lingkungan;
5) Menyelenggarakan urusan kesekretariatan dinas;
6) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Dipindai dengan CamScanner

3. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup
a. Kondisi Kepegawaian

Tabel 1.1
Data PNS DinasLingkungan Hidup berdasarkan Struktur dan Golongan

No	Struktur/Bag/Bidang Subag/Seksi	Golongan				Ket
		I	II	III	IV	
1	Kepala Dinas	-	-	-	1	1
2	Sekretaris	-	-	-	-	-
	- Sub Bagian Perencanaan	-	-	-	1	1
	- Sub Bagian Umum & Kepegawaian	-	3	2	-	4
	- Sub Bagian Keuangan	-	1	3		4
3	Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup	-	-	-	1	1
	- Seksi Perencanaan Dan Kajian Dampak Lingkungan	-	-	2	-	2
	- Seksi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa Dan Penegakan Hukum Lingkungan			2	-	2
4	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	-	-	-	1	1
	- Seksi Pengelolaan Sampah	22	31	1	-	56
	- Seksi Limbah B3	-	-	1	-	1
	- Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan	-	-	1	-	1
5	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	-	-	-	1	1
	- Seksi Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan	-	-	3	-	3
	- Seksi Pemeliharaan Lingkungan	1	11	1	-	14
	JUMLAH	23	46	16	5	90

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 1.2
Data PNS Dinas Lingkungan Hidup menurut pendidikan

No.	Struktur/Bag/Subag/ Subdin/Seksi	Pendidikan						Jml
		SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	1	1
2	Sekretaris	-	-	-	-	-	-	-
	- Sub. Bagian Perencanaan	-	-	-	1	-	-	1
	- Sub.Bagian. Umum & Kepegawaian	-	1	2	1	-	-	4
	- Sub. Bagian Keuangan	-	-	1	-	3	-	4
3	Ka. Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	1	-	1
	- Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan	-	-	-	-	1	1	2
	- Seksi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan	-	-	-	-	2	-	2
4	Ka. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	1	1
	- Seksi Pengelolaan Sampah	9	19	25	-	1	-	54
	- Seksi Limbah B3	-	-	-	-	-	1	1
	- Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan	-	-	-	-	1		1
5	Ka. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	1		1
	- Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	-	-	1	-	2	-	3
	- Seksi Pemeliharaan Lingkungan	5	3	5	-	1	-	14
	JUMLAH	14	23	34	2	13	4	90

Tabel 1.3
Data PNS Dinas Lingkungan Hidup menurut jenis kelamin

	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	79
2	Perempuan	11
	Jumlah	90

Tabel 1.4
Data THL Dinas Lingkungan Hidup menurut jenis kelamin

	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	149
2	Perempuan	35
	Jumlah	184

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 1.5
Data THL Dinas Lingkungan Hidup menurut tingkat pendididkan

	Jenis Kelamin	Jumlah
1	SD	25
2	SMP	38
3	STM	4
4	SMA/SMK	105
5	D 1	-
6	D 2	1
7	D 3	2
8	S 1	9
	Jumlah	184

b. Kondisi Sarana Dan Prasarana Kantor

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga memiliki sarana dan prasarana penunjang demi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi lingkungan hidup. Sarana dan Prasarana tersebut merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan tugas. Sarana dan Prasarana yang ada pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga dapat dirinci dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.6
Data kondisi Sarana dan prasarana kantor

No.	NAMA BARANG	JUMLAH
1.	Truck/Dump Truck	9 baik /1 rusak
2.	Mobil Roda 4	6 unit
3.	Arm Roll	2 Unit
4.	Buldozer/Alat berat	2 baik / 1 rusak
5.	Mobil Tangki Air	1 Unit
6	Kendaraan Roda 2	19 Unit
7.	Kendaraan Roda 3	17 Unit
8.	Mesik Ketik Elektrik	1 unit
9.	CPU / Komputer	5 baik/2 rusak
10.	Laptop	14 Unit
11.	Printer	14 Unit
12.	Tape Recorder	2 Unit
13.	Telephone	1 Unit
14.	Lemari Besi	9 Unit
15.	AC	9 Unit
16.	Lemari Etalase/Lemari Kaca	2 Unit

Dipindai dengan CamScanner

17.	TV	4 Unit
18.	Camera	1 Unit
19.	Drone	1 Unit
20.	Sound System	2 Unit
21.	LCD Proyektor	1 Unit
22.	Tabung pemadam	2 Unit
23.	Digital Voice Recorder	1 Unit
24.	Print PDF	1 Unit
25.	Kulkas	1 Unit Rusak
26.	Finger Print	2 Unit
27.	Lemari Buku	3 Unit
28.	Meja Kerja/tamu/komputer	41 Unit
29.	Meja Kerja/tamu/rapat	42 Unit
30.	Kursi/Tamu/Rapat	41 Unit
31.	Kursi/Tamu/Kerja	41 Unit
32.	Kursi/Meja/Tamu/Sofa	3 Unit
33.	Tanah RTH Bobotsari	1 Unit
34.	Mobil	1 Unit
35.	Mesin Sampah	2 Unit
36.	Bangunan RTH Bobotsari	1 Unit
37.	Biopond	1 Unit

Dipindai dengan CamScanner

E. Permasalahan Utama *(Strategic Issued)* yang dihadapi

Permasalahan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani urusan wajib bidang lingkungan hidup, antara lain :

1. Perencanaan

   Perencanaan pembangunan belum memasukkan adanya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sehingga potensi timbulnya dampak risiko terhadap lingkungan kurang dapat diantisipasi. Dengan KLHS dipastikan setiap kebijakan, rencana, dan program (KRP) telah mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian implementasi KLHS dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

2. Kompetensi Personil

   Terbatasnya personil yang memiliki kompetensi di bidang lingkungan. Sebagian besar pegawai kurang dalam kemampuan teknis/ keahlian/ diklat teknis di bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, sehingga kurang maksimal mendukung kinerja dinas/kantor yang makin bertambah beban tugasnya.

3. Kelembagaan

   - UPTD belum dibentuk
   - Komisi penilai AMDAL (KPA) Kabupaten belum dibentuk

4. Peraturan/Regulasi

   a. Belum optimalnya pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

   b. Belum berfungsinya aparat penindak pelanggar hukum khususnya masalah lingkungan.

   c. Pelaksanaan Peraturan Desa (Perdes) bidang lingkungan belum optimal.

      Materi/muatan Perdes dimaksud diharapkan bisa mengatur kegiatan yang boleh dilakukan dan larangan, denda yang sifatnya materi maupun non materi atau sanksi sosial dan kearifan lokal. Pada intinya Peraturan Desa semata-mata untuk menyelesaikan permasalahan dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa.

5. Tingkat Pengetahuan / Kesadaran

   a. Masih rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup, terutama dalam hal pengelolaan sampah yang

Dipindai dengan CamScanner

berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 ada kewajiban bagi masyarakat untuk mengelola sampah dari sumbernya. Volume sampah yang diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) terkurangi sehingga usia TPA dapat lebih lama. .

b. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dan pengusaha akan pentingnya upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Isu - isu strategis

1. Pengelolaan sampah yang belum optimal
2. Adanya alih fungsi lahan
3. Menurunnya kualitas lingkungan hidup

Dipindai dengan CamScanner

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis (Renstra DLH)

Perencanaan kinerja merupakan aktivitas pengambilan keputusan di awal tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan. Proses penetapan kegiatan tahunan yang disertai indikator kinerja dan tingkat capaiannya berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra). Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023 disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Purbalingga 2021 – 2026.

Visi dan Misi

1. **Visi :**

   "Purbalingga Yang Mandiri Dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia"

2. **Misi :**

   Sejalan dengan visi Kabupaten Purbalingga, maka diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Selanjutnya misi diharapkan dapat menjadi pedoman untuk mencapai tujuan, sasaran, kebijakan dan program/kegiatan yang akan dilaksanakan. Adapun misi sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan Pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.
b. Mendorong kehidupan masyarakat relegius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah Subhanahu Wata 'Ala / Tuhan Yang Maha Esa, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
c. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak.

Dipindai dengan CamScanner

d. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.
e. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul-simpul perekonimian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengann tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja.
f. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
g. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah/infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Misi yang sesuai dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga adalah misi yang ke tujuh yaitu "Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah/infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan

3. Tujuan

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup. Berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan Dinas Lingkungan Hidup dirumuskan sebagai berikut:

a. Melaksanakan kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh factor alam maupun oleh aktifitas pembangunan untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
b. Melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
c. Melaksanakan penataan dan penaatan melalui perencanaan dan kajian dampak lingkungan serta penegakan hukum untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dipindai dengan CamScanner

4. Sasaran

Berdasarkan perumusan tujuan Dinas Lingkungan Hidup, maka dirumuskan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Purbalingga, yaitu terkendalinya pencemaran dan kerusakan Lingkungan hidup. Perumusan sasaran Dinas Lingkungan Hidup dapat dirinci sebagai berikut:

a. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk menjaga ketersediaan kebutuhan manusia terhadap lingkungannya serta adanya kepedulian masyarakat bersama – sama pemerintah mewujudkan kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.
b. Terciptanya lingkungan hidup yang sehat, bersih serta meningkatnya partisipasi aktif masyarakat untuk mengelola sampah yang dihasilkannya, baik secara perseorangan maupun membentuk kelompok pegiat lingkungan hidup.
c. Adanya kepastian hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mampu meningkatkan ketaatan masyarakat dalam beraktivitas memenuhi kebutuhan sesuai tata kelola lingkungan yang baik.

B. PERJANJIAN KINERJA

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga telah membuat perjanjian kinerja tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2023.

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2023
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
1	Meningkatnya kualitas air dan udara		Tingkat Kualitas Air dan Udara	Angka	57,16
		Meningkatnya kualitas air dan udara	Persentase peningkatan kualitas air dan udara	Prosen	1,76
2	Meningkatnya kualitas tutupan lahan		Indeks kualitas tutupan lahan	Angka	9,01

Dipindai dengan CamScanner

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2023
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
		Meningkatnya persentase luasan RTH	Persentase luas Ruang Terbuka Hijau	Prosen	5,681
		Meningkatkan kualitas kelembagaan DLH	Nilai SAKIP DLH	Angka	70,35
3	Meningkatnya pengelolaan persampahan		Cakupan pengelolaan sampah	Prosen	36,18
		Meningkatnya pengurangan sampah	Cakupan pengurangan sampah	Prosen	14,33
		Meningkatnya penanganan sampah	Cakupan penanganan sampah	Prosen	21,85

Tabel 2.2. Program dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

No	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
1.	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 236.315.000,-	Rp. 234.877.440,-	99,39%
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup.	Rp. 239.917.000,-	Rp. 210.547.200,-	87,76%
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (KEHATI).	Rp.1.944.939.000,-	Rp.1.791.490.013,-	92,11%
4	Program Pengendalian bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3).	Rp. 10.014.000,-	Rp. 10.005.000,-	99,91%
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).	Rp. 23.647.000,-	Rp. 22.705.300,-	96,02%
6	Program Peningkatan	Rp. 49.244.000,-	Rp. 49.192.000,-	99,89%

Dipindai dengan CamScanner

	Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat.			
7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat.	Rp. 41.518.000,-	Rp. 41.492.000,-	99,94%
8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.	Rp. 10.419.000,-	Rp. 9.799.200,-	94,05%
9	Program Pengelolaan Persampahan.	Rp.7.012.828.000,-	Rp.6.689.286.545,-	95,39%

Dipindai dengan CamScanner

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Akuntabilitas kinerja adalah kewajban untuk menjawab secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada para pihak terkait yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Salah satu bentuk akhir pertanggung jawaban adalah Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (Akuntabilitas Kinerja). Laporan akuntabilitas disampaikan secara terbuka dan transparan serta dapat diketahui hasil pelaksanaan kegiatan kepada publik / Masyarakat.

Laporan akuntabilitas merupakan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu satu tahun, sebagai bahan untuk menilai kinerja organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta mandat yang diberikan oleh atasan, untuk itu diperlukan sistem pengukuran kinerja yang dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan/program/ kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang diembannya. Pimpinan OPD menyusun Laporan Kinerja tahunannya berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati.

Oleh karena itu, perlu diciptakan suatu sistem yang mampu digunakan untuk mengukur capaian kinerja dan keberhasilan instansi pemerintah secara obyektif terhadap capaian. Untuk menggambarkan penilaian kinerja oleh pemerintah, diperlukan adanya penetapan indikator kinerja sebagai parameter atau ukuran untuk setiap kebijakan / program / kegiatan Penetapan indikator kinerja ini didasarkan pada dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026 yang telah mendapatkan pengesahan.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2023.

Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023 tergambar dari capaian kinerja sasaran, serta program dan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023.

Penghitungan capaian kinerja kegiatan sebagaimana mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017. Predikat Capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 3.2 Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023.

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	2023	Realisasi 2023	Capaian
1	2	3	4	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas air dan udara		Tingkat Kualitas Air dan Udara	57,16	57,22	100,10%
		Meningkatnya kualitas air dan udara	Persentase peningkatan kualitas air dan udara	1,76	0,07	3,97%
2	Meningkatnya kualitas tutupan lahan		Indeks kualitas tutupan lahan	9,01	9,64	106,99%
		Meningkatnya persentase luasan RTH	Persentase luas Ruang Terbuka Hijau	5,681	4,290	75,51%
3	Meningkatnya pengelolaan persampahan		Cakupan pengelolaan sampah	36,18	36,18	100%
		Meningkatnya Implementasi SAKIP DLH	Nilai SAKIP DLH	70,35	73,01	103,78%
		Meningkatnya pengurangan sampah	Cakupan pengurangan sampah	14.33	14.33	100%
		Meningkatnya penanganan sampah	Cakupan penanganan sampah	21,85	21,85	100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap program dan kegiatan yang dialokasikan, sacara umum Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga mendapatkan nilai rata - rata 86,29% kategori ***Tinggi.***

Dipindai dengan CamScanner

Analisis dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

TUJUAN 1
MENINGKATNYA KUALITAS AIR DAN UDARA

Tabel 3.3 Pencapaian Tingkat Kualitas Air Dan Udara

No	Tujuan	Indikator	Target & Realisasi Kinerja Tujuan sasaran						Capaian 2023 (%)	Target 2024
			Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023		
1.	Meningkatnya Kualitas Air Dan Udara	Tingkat Kualitas Air Dan Udara	40,63	52,94	55,4	57,15	57,16	57,22	100,10	57,22

Tujuan "Meningkatnya Kualitas Air Dan Udara" ini terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu "Indikator Tingkat Kualitas Air Dan Udara" dan " Indikator Persentase Peningkatan Kualitas Air Dan Udara". Indikator kinerja tujuan yang pertama ini yaitu Indikator Tingkat Kualitas Air Dan Udara pada Tahun 2023 terrealisasi sebesar 57,22 dari Target sebesar 57,16. Sehingga capaian kinerjanya mencapai 100,10%.

Pencapaian Indikator Tujuan Tingkat Kualitas Air Dan Udara ini pada Tahun 2021 sampai dengan 2023 selalu mengalami kenaikan. Realisasi Tingkat Kualitas Air Dan Udara tahun 2021 sebesar 55,4, tahun 2022 sebesar 57,15 dan tahun 2023 sebesar 57,22. Realisasi capaian tersebut dari tahun 2021 sampai dengan 2023 selalu melampaui target.

Berdasarkan tabel diatas nilai Tingkat Kualitas Air dan Udara tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 sudah melampaui target jangka menengah dalam Renstra. Capaian kinerja dari tahun 2021 sampai dengan 2023 seluruhnya mencapai 100%. Target tahun 2024 sampai dengan akhir masa Renstra 2026 sebesar 57,22.

Tingkat Capaian Tingkat Kualitas Air Dan Udara Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Purbalingga diatas capaian Nasional masih yang bisa digambarkan sebagai berikut:

Jenis Indeks	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Tingkat Kualitas Air Dan Udara Nasional tahun 2022	Tingkat Kualitas Air Dan Udara Nasional tahun 2023
IKA	53,53	52,82	53,88	54,59	56,13	56,43

Dipindai dengan CamScanner

IKU	87,21	87,36	88,60	88,67		

Data: kementrian LHK

Pencapaian nilai Tingkat Kualitas Air dan Udara ini diperngaruhi oleh Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara. Pengukurannya diformulasikan dengan rumus: $(IKA\ x\ 0{,}376) + (IKU\ x\ 0{,}405)$.

Indeks Kualitas Air (IKA).

Kualitas air diukur dalam Indeks Kualitas Air (IKA) berdasarkan parameter – parameter pH, TSS, DO, BOD, NO3-N, Total Fosfat, dan Fecal Coliform. Penentuan koefisien berdasarkan nilai dari PiJ (indeks pencemaran) adalah sebagai berikut :

a. $0{,}01 \leq Plj \leq 1{,}00$ = 70, status memenuhi baku mutu
b. $1{,}01 \leq Pij \leq 5{,}00$ = 50, status cemar ringan
c. $5{,}01 \leq Pij \leq 10{,}00$ = 50, status cemar sedang
d. $Pij \geq 10{,}00$ = 10, status cemar berat

Pengukuran IKA Kabupaten Pubalingga Tahun 2023 dilakukan pada 4 (empat) sungai utama di Kabupaten Purbalingga yaitu sungai Gringsing, Sungai Klawing, Sungai Gintung dan Sungai Paingan dengan 3 (tiga) titik sampel pada masing – masing sungai, yakni bagian hulu, tengah, dan hilir. Hasil pengukuran tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4. Hasil Pengukuran IKA Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

No.	Nama Sungai	Musim	Titik Lokasi	Indeks Pencemaran (Pij)	Koefisien	Status Mutu Air
1.	Sungai Gintung	Kemarau	Hulu	3,21	50	Cemar Ringan
			Tengah	1,80	50	Cemar Ringan
			Hilir	1,06	50	Cemar Ringan
		Penghujan	Hulu	1,81	50	Cemar Ringan
			Tengah	3,61	50	Cemar Ringan
			Hilir	4,23	50	Cemar Ringan
2.	Sungai Gringsing	Kemarau	Hulu	0,82	70	Memenuhi
			Tengah	2,02	50	Cemar Ringan
			Hilir	2,59	50	Cemar Ringan
		Penghujan	Hulu	3,85	50	Cemar Ringan
			Tengah	3,17	50	Cemar Ringan
			Hilir	1,53	50	Cemar Ringan
3.	Sungai	Kemarau	Hulu	1,15	50	Cemar Ringan

NIP. 19670923

Dipindai dengan CamScanner

No.	Nama Sungai	Musim	Titik Lokasi	Indeks Pencemaran (Pij)	Koefisien	Status Mutu Air
	Klawing		Tengah	2,71	50	Cemar Ringan
			Hilir	2,58	50	Cemar Ringan
		Penghujan	Hulu	2,02	50	Cemar Ringan
			Tengah	2,30	50	Cemar Ringan
			Hilir	1,77	50	Cemar Ringan
4.	Sungai Paingan	Kemarau	Hulu	0,44	70	Memenuhi
			Tengah	0,62	70	Memenuhi
			Hilir	2,58	50	Cemar Ringan
		Penghujan	Hulu	1,73	50	Cemar Ringan
			Tengah	2,95	50	Cemar Ringan
			Hilir	2,31	50	Cemar Ringan
	TOTAL				1.260	
	NILAI IKA				56,67	

Untuk meningkatkan kualitas air di Kabupaten Purbalingga dilakukan melalui pengawasan kepada pelaku usaha karena setiap usaha yang menghasilkan air limbah apabila tidak diolah akan mempengaruhi kualitas air. Air limbah yang pelaku usaha buang harus sudah memenuhi baku mutu yang telah ditentukan serta mengupayakan penerapan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Pembinaan kepada masyarakat untuk turut serta menjaga kualitas air sungai dengan tidak melakukan aktivitas yang menambah beban pencemaran terhadap sungai, penyediaan IPAL Komunal untuk membantu pengolahan limbah domestik, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pemantauan dengan meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap ketaatan perundang-undangan.

Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Purbalingga dihitung berdasarkan hasil pengukuran kualitas udara ambien yang dilakukan pada 4 (empat) lokasi yang mewakili wilayah transportasi, pemukiman, perkantoran serta industri dengan metode passive sampler. Passive sampler dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun. Metodologi perhitungan IKU mengadopsi Program European Union. Indeks ini dikalkulasi untuk data rata-rata perjam, harian dan tahunan. Penelitian dilakukan di 4 (empat) lokasi tersebut menggambarkan kondisi udara di sektor tersebut sehingga nantinya hasil akhir menunjukkan kondisi realitas wilyah di Kabupaten Purbalingga.

Pada tahun 2023, lokasi yang ditetapkan untuk titik pantau adalah Terminal Purbalingga, Perempatan Karangsentul (Komplek Sentul Garden), Komplek Industri Grecol, Perumahan Wirasana Indah, Komplek Kantor Dinas Pertanian.

Dipindai dengan CamScanner

Nilai IKU dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebijakan sektor terkait dalam mendukung pengendalian pencemaran udara, dukungan pihak lain seperti Pemerintah Daerah, instansi terkait, masyarakat dan pelaku usaha, ketersediaan pendanaan baik dari pemerintah maupun pelaku usaha, serta faktor alam yaitu meteorologi maupun bencana seperti kebakaran lahan.

Berikut hasil pengukuran passive sampler kualitas udara di Kabupaten Purbalingga.

Tabel 3.5 Hasil Pasive Sampler Tahap I dan II Tahun 2023

PARAMETER		TRANSPORTASI	INDUSTRI	PEMUKIMAN	PERKANTORAN	RATA-RATA
NO2	Tahap I	11,56	3,73	9,99	14,89	9,28
	Tahap II	7,23	5,37	9,49	11,93	
SO2	Tahap I	7,42	15,2	4,7	6,27	7,07
	Tahap II	5,09	10,2	2,5	5,21	

Sumber : Hasil Analisis 2023

Berdasarkan Permen LHK No 27 tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, untuk mendapat nilai Indeks Kualitas Udara diperlukan perhitungan parameter NO2 dan SO2. Parameter NO2 mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO2 mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya.

Tabel 3.6 Indeks Kualitas Udara Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

Parameter	Rerata 2021	Rerata 2022	Rerata 2023	EU (Baku Mutu)	IEU 2021	IEU 2022	IEU 2023
NO_2	20,08	9,28	9,12	40	0,50	0,23	0,23
SO_2	3,72	7,07	7,58	20	0,18	0,35	0,38
Rata-rata Indeks Udara (Indeks Annual model EU-Ieu)					0,34	0,29	0,30
Indeks Kualitas Udara					86,44	89,29	**88,70**

Sumber : DLH Kabupaten Purbalingga

Berdasarkan hasil perhitungan analisis Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2023 di Kabupaten Purbalingga capaian IKU sebesar 88,70 dari target 89,55 dan berdasarkan klasifikasinya masih tergolong "baik". Meskipun masih sesuai dengan baku mutu,

Dipindai dengan CamScanner

namun dengan adanya peningkatan aktivitas penduduk, kegiatan industri dan transportasi, maka upaya pengendalian pencemaran udara tetap perlu dilakukan.

SASARAN
MENINGKATNYA KUALITAS AIR DAN UDARA

Tabel 3.7 Pencapaian Peningkatan Kualitas Air Dan Udara

No	Tujuan	Indikator	Target Kinerja Tujuan sasaran						Capaian 2023	Target 2024
			Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023		
1.	Meningkatnya Kualitas Air Dan Udara	Persentase Peningkatan Kualitas Air Dan Udara	9,7	30,3	4,76	1,75	1,76	0,07	3,97	0,07

Sasaran Meningkatnya kualitas air dan udara ini didukung oleh indikator kinerja Persentase Peningkatan Kualitas Air Dan Udara. Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2023 terealisasi sebesar 0,07% dari target sebesar 1,76% dengan capaian sebesar 3,97%. Target Persentase peningkatan kualitas air dan udara sampai akhir periode Renstra tahun 2026 Dinas Lingkungan Hidup sebesar 0.07%.

Tingkat Kualitas Air dan Udara Tahun 2023 terealisasi sebesar 57,22 dari target tahun 2023 sebesar 57,16. Sehingga realisasi kinerja sasaran untuk tingkat kualitas air dan udara pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibanding tahun 2022 yang hanya sebesar 57,15, sehingga kenaikannya hanya sebesar 0,07% sangat jauh menurun dari kenaikan tahun 2022. Target Persentase peningkatan kualitas air dan udara Tahun 2024 sebesar 0,07 sama dengan tahun sebelumnya.Namun masih dibawah capaian Nasional tahun 2023 yaitu sebesar 0,3.

Apabila dibandingkan dengan nilai Kualitas Air dan Udara tahun 2022 sebesar 57,15 maka pada tahun 2023 terjadi kenaikan sebesar 0,07 dan masih dibawah target tahun 2023 sebesar 1,76. Hal ini dikarenakan pada komponen Indeks Kualitas Udara (IKU) hanya mencapai nilai 88,70 dari target 89,55 meskipun pada target pada komponen Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2023 sudah melampaui target, yaitu dengan nilai 56,67 dari target 54,48.

Pencapaian Persentase peningkatan kualitas air dan udara dengan target Renstra pada tahun 2021 terlampaui sebesar 4,76% dengan capaian 1.322% , namun pada tahun 2022 dan 2023 target tidak tercapai. Target tidak tercapai dipengaruhi oleh terjadinya fenomena elnino secara nasional yang ditandai dengan kemarau panjang dan

Dipindai dengan CamScanner

minimnya turun hujan sehingga berdampak terhadap jumlah polutan yang tersebar di udara ambien.

Kendala dalam mewujudkan Tujuan I yaitu meningkatkan Kualitas Air dan Udara antara lain :

1. Terjadi kemarau Panjang sehingga partikel pencemar terpapar di udara ambien dan tidak terbawa hujan; dan
2. Belum ada program melakukan uji emisi kendaraan bermotor.
3. Meningkatnya pencemaran air dari aktivitas domestic dan usaha/kegiatan industri;
4. Ketersediaan dan fluktuasi debit air menurun karena dipengaruhi oleh perubahan alih fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global yang kurang baik;
5. Tingginya tingkat erosi dan sedimentasi.

Adapun upaya perbaikan agar kendala-kendala Tujuan I yaitu meningkatkan Kualitas Air dan Udara dapat diatasi dengan baik maka perlu dilakukan koordinasi yang baik antar instansi, antara lain :

1. Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang, Dinas Pertanian dan Peternakan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga berkoordinasi untuk melaksanakan kegiatan teknis yang guna mengurangi beban cemaran yang masuk ke dalam sungai di Kabupaten Purbalingga utamanya pada sungai yang memiliki status cemar sedang yaitu Sungai Gringsing Hilir, Sungai Klawing Hilir, dan Sungai Gintung Hilir;
2. Dinrumkim Kabupaten Purbalingga dapat meningkatkan program Pembangunan IPAL Domestik untuk mengurangi beban pencemaran limbah domestic ke sungai;
3. Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan melakukan penyuluhan mengenai sanitasi lingkungan untuk mengurangi BABs dan kebiasaan membuang sampah ke sungai. Akses jamban sehat terus ditingkatkan utamanya di wilayah bantaran sungai;
4. Dinas Pertanian dan Peternakan melakukan penyuluhan dan pendampingan terhadap petani agar menggunakan pupuk dan pestisida sesuai dengan dosis anjuran serta dapat menggunakan pupuk organik sebagai pengganti pupuk kimia;
5. Untuk meningkatkan data base sumber pencemar, DLH Kabupaten Purbalingga diharapkan dapat melakukan kegiatan Identifiksi dan pemetaan sumber pencemar dari kegiatan industri dan pertanian serta pemantauan buangan limbah industri.

Dipindai dengan CamScanner

pemetaan limbah industri sangat penting untuk mengetahui jenis jenis industri yang membuang limbah ke sungai sementara pemantauan limbah industri penting untuk memastikan bahwa limbah yang dibuang ke sungai telah melewati standar pengolahan air limbah dan memenuhi baku mutu;

6. Mengembangkan kawasan Industri dengan sistem IPAL yang terpusat sehingga mampu meminimalisir pencemaran dari kegiatan industri.
7. Upaya peningkatan kualitas udara dilakukan melalui berbagai intervensi seperti kebijakan terkait pengendalian pencemaran udara dan pengawasan kepatuhan industri terhadap emisi gas buang, insentif dan disinsentif, membangun komitmen dengan pemangku kepentingan lain, serta penghargaan dan sanksi.

Program dan Kegiatan yang mendukung Tujuan 1 " Meningkatnya Kualitas Air dan Udara antara lain:

1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

   Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

2. Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (KEHATI).

   Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota.

3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3).

   Kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3.

4. Program Pengelolaan Persampahan.

   Kegiatan Pengelolaan Sampah.

TUJUAN 2
MENINGKATNYA KUALITAS TUTUPAN LAHAN

Tabel 3.8 Pencapaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan

No	Tujuan	Indikator	Target Kinerja Tujuan sasaran						Capaian 2023 %	Target 2024
			Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023		
1.	Meningkatnya Kualitas Tutupan lahan.	Indeks Kualitas Tutupan lahan	65,38	68,34	16,19	8,85	9,01	9,64	106,99	9,64

Dipindai dengan CamScanner

Pencapaian Target Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) pada tahun 2023 sebesar 9,64 dari target 2023 sebesar 9,01 atau dengan capaian sebesar 106,99%. Pencapaian Target Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) pada tahun 2021 sampai dengan 2022 tidak melampaui target dengan capaian 2022 hanya 60,95%. Target untuk tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga sebesar 9,64.

Capaian ini masih dibawah capaian Nasional tahun 2023 sebesar 13,5. Sampai dengan akhir masa Renstra tahun 2026 targetnya yaitu sebesar 9,64. Realisasi Capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan Nasional tahun 2023 sebesar 61,79 hal ini sangat jauh dari pencapaian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga sebesar 9,64 pada tahun 2023.

Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara realisasi capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan tahun 2019 dan 2020 dengan tahun berikutnya. Hal ini dikarenakan di rentang waktu itu banyak perubahan parameter yang diukur maupun metodologi perhitungannya sehingga naik turunnya cukup drastis.

Indeks kualitas tutupan lahan (IKL) merupakan Indeks yangmewakili penilaian terhadap isu hijau dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKL umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kegiatan pembukaan lahan, penebangan liar, kegiatan rehabilitasi hutan/lahan, kegiatan pemulihan lahan bekas tambang dan alih fungsi lahan.

Ruang terbuka Hijau (RTH) merupakan bagian dari lahan yang mempengaruhi penilaian IKL. Luasan Ruang terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Purbalingga tahun 2023 sebesar 225,90 ha juga ikut mempengaruhi dalam perhitungan IKL. Berikut hasil perhitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kabupaten Purbalingga Tahun 2023:

Tabel 3.9 Rekapitulasi Pengukuran IKL Kabupaten Purbalingga 2020 – 2023

No.	Pengukuran IKL Kabupaten Purbalingga Tahun	IKL
1	2020	68,34
2	2021	73,94
3	2022	41,13
4	2023	44,04

Nilai Indeks Tutupan Lahan (IKL) di Kabupaten Purbalingga tahun 2020 sebesar sebesar 68,34, tahun 2021 nilai IKL sebesar 73,94, tahun 2022 nilai IKL sebesar 41,13 dan tahun 2023 nilai IKL sebesar 44,04 atau naik sebesar 2,91 dari tahun sebelumnya.

Dipindai dengan CamScanner

Upaya yang sudah dilakukan oleh DLH untuk meningkatkan IKTL antara lain:

1. Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemanfaatan lahan;
2. Pemantauan hasil Indeks Kualitas Tutupan Lahan secara berkala;
3. Bekerja sama dengan pemangku kepentingan dalam menjaga dan meningkatkan kualitas tutupan lahan.

SASARAN 1

MENINGKATNYA LUAS RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

Tabel 3.10 Capaian Kinerja Sasaran 1
Meningkatnya Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Indikator Kinerja	Realisasi				Taget	Realisasi	% Capaian	Target 2024
	2019	2020	2021	2022	2023			
Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	21,63	21,63	5,68	5,68	5,68	4,29	75,51%	4,29

Ruang Terbuka Hijau sebagai penjamin keseimbangan ekosistem kota baik keseimbangan hidrologi dan keseimbangan mikroklimat maupun sistem ekologis lainnya yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup, estetika kota, kesehatan dan kesejahteraan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang mensyaratkan kota memiliki RTH minimal 30% dari total luas kota secara keseluruhan dengan proporsi terdiri dari RTH Publik 20% dan RTH Privat 10%.

Realisasi tahun 2019 dan 2020 sangat signifikan sekali perbedaan nya dikarenakan perbedaan pemakaian data. Pada tahun 2029 dan 2020 data yang dipakai adalah data hasil kajian, dan tahun berikutnya sudah menggunakan data RDTR. Target tahun 2024 Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik 4,29% dan sama dengan tahun 2026 masih dengan target yang sama.

Hasil evaluasi pada sasaran *Meningkatnya Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)*sesuai data RDTR tahun 2021 sampai dengan 2022 capaiannya sama yaitu sebesar 5,689% dari perhitungan luas RTH publik kabupaten Purbalingga sebesar 158,99 ha dibagi luas Perkotaan Purbalingga yaitu 2.794,48 Ha. Dan pada tahun 2023 realisasi indikator Persentase luas Ruang terbuka Hijau ini terealisasi sebesar 4,29% dengan capaian kinerja 75,51%.

Target 2023 hanya tercapai 75,61% pada akhir 2023 karena selesainya pembangunan RTH Bobotsari seluas 101,52 Ha maka luasan RTH Kabupaten Purbalingga menjadi bertambah luas (Dasar acuan luas Hektar) atau sesuai dengan target peningkatan luasan RTH Tahun 2023.Sehingga Prosentase nya menurun.

Dipindai dengan CamScanner

Jika dihitung dengan prosentase luasan, maka prosentase luasan RTH menjadi semakin kecil atau tidak sesuai dengan target dikarenakan luasan RTH meningkat (RTH Perkotaan Purbalingga ditambah dengan RTH perkotaan Bobotsari) akan tetapi *faktor pembagi* juga menjadi semakin bertambah luas (Luas perkotaan Purbalingga ditambah dengan luas perkotaan Bobotsari).

Berdasarkan data RDTR untuk wilayah Kabupaten yaitu Perkotaan Purbalingga dan Bobotsari. Untuk wilayah Perkotaan Purbalingga terdiri dari 5 Kecamatan yang terdiri dari 14 Kelurahan dan 9 desa. Sedangkan untuk wilayah Perkotaan Bobotsari terdiri dari 2 Kecamatan yang terdiri dari 20 Desa.

Saat ini hal yang perlu diperhatikan adalah peningkatan kualitas dari RTH yang ada, utamanya untuk RTH Privat. Dimana secara luasan masih memiliki potensi untuk dikembangkan. Data lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.11 Luas Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Purbalingga

Jenis RTH	RTH 2021		RTH 2022		RTH 2023	
	Luas (Ha)	Persen	Luas (Ha)	Persen	Luas (Ha)	Persen
Total Luas Perkotaan	**2.794,48**		**2.794,48**		**5.963,32**	
RTH Publik						
1. Hutan Kota	37,59	1,35	37,59	1,35	31,73	0,52
2. Lapangan	0	0	0	0	0	0
3. Taman Kota	20,28	0,72	20,28	0,72	21,86	0,37
4. Taman Kelurahan	30,31	1,08	30,31	1,08	44,43	0,75
5. Makam	25,45	0,91	25,45	0,91	62,52	1,05
6. Jalur Hijau	0		0	0	0	0
7. Sempadan Sungai	45,36	1,62	45,36	1,62	95,36	1,60
Total RTH Publik	**158,99**	**5,68**	**158,99**	**5,68**	**255,90**	**4,290**

(Sumber Data : Berdasarkan Data RDTR

Berdasarkan tabel diatas RTH Publik tahun 2023 yang diantaranya terdiri dari hutan kota seluas 31,73 ha, Taman Kota seluas 21,86 ha, Taman Kelurahan seluas 44,43 ha, Makam seluas 62,52 ha dan Sempadan Sungai seluas 95,36 ha. Sehingga luas keseluruhan RTH publik sebesar 255,90 ha yang terdiri dari perkotaan Purbalingga 2.794,48 ha dan perkotaan Bobotsari 3.168,84 ha.

Dari data tersebut di atas bisa kita ketahui bahwa RTH Publik yang paling luas adalah Sempadan Sungai, kemudian diikuti Makam, Taman Kelurahan, Hutan Kota dan

Dipindai dengan CamScanner

selanjutnya Taman. Yang masuk RTH Publik Jalur Hijau antara lain Turus Jalan, Taman di Median Jalan, dll.

Kegiatan pengelolaan RTH utamanya RTH Publik (Taman Kota dan Hutan Kota) yang ada di Kabupaten Purbalingga meliputi kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan, dimana kegiatannya dilakukan secara rutin dan terus menerus dengan dukungan sarana dan prasarana yang ada. Dengan harapan dari 11 Taman Kota dan 8 Hutan Kota yang ada akan dapat terkelola dengan baik sesuai sasaran dan target yang sudah ditentukan. Pelaksanaan pemeliharaan pertamanan dan hutan kota meliputi kegiatan rutinitas dengan uraian tugas antara lain penyapuan,pendangiran, penyiangan, penyulaman, penyiraman, pemupukan, pemangkasan, pemberantasan hama dan pengelolaan air mancur serta patung. Didukung oleh 34 orang THL (33 Tenaga Perawatan Taman dan 1 orang THL Petugas Listrik) serta 12 ASN Koordinator Lapangan/Taman dan 2 orang Mandor ASN. Sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan Pengembangan RTH berupa Pembangunan dan Revitalisasi Taman Kota dan Hutan Kota, serta peningkatan Taman menjadi Taman Edukasi serta Taman Layak Anak.

Hambatan/kendala dalam rangka pencapaian kinerja/Tujuan 2 Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga, adalah sebagai berikut :

1. Kendala yang dialami dalam Capaian Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah Alih fungsi lahan. Yaitu pengalihan fungsi dari lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada seperti tanah pertanian yang dialih fungsikan menjadi bangunan perumahan atau pendirian bangunan untuk usaha/pabrik.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat/pelaku usaha dalam pemanfaatan lahan.
3. Meningkatnya aktivitas pembangunan di Kabupaten Purbalingga yang kurang memperhatikan konservasi lahan.

Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan, sebagai berikut :

a. Menetapkan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada dengan Peraturan Daerah (Perda).
b. Memanfaatkan tanah – tanah Pemerintah Daerah untuk di fungsikan sebagai lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
c. Tidak mengalih fungsikan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang sudah ada.
d. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat tentang pentingnya pemanfaatan lahan ;
e. Mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Desa untuk membuat Peraturan Desa yang konservasi lahan;

Dipindai dengan CamScanner

f. Perlu adanya regulasi upaya konservasi lahan sehingga terwujud proses pembangunan berwawasan lingkungan/berkelanjutan;
g. Perlu adanya sistem pengawasan dan penegakan aturan/hukum terkait pemanfaatan lahan;
h. Dalam perencanaan RTRW Kabupaten Purbalingga untuk lebih memperhatikan perbaikan kualitas tutupan lahan dan tetap menjaga agar tutupan lahan dan hutan tetap terjaga fungsinya.

TUJUAN 3
MENINGKATNYA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Tabel 3.12 Pengelolaan Sampah Purbalingga

No	Indikator	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Target 2024
1	Cakupan Pengelolaan Sampah	34,09	91,49	35,49	36,19	36,18	36,18	100%	36,28

Dari tabel diatas dapat lihat bahwa pengelolaan sampah dari tahun 2023 mencapai target sebesar 100% dengan realisasi sebesar 36,18% dari target 36,18%. Tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 selalu memenuhi target yang ditetapkan. Pencapaian Cakupan Pengelolaan Sampah pada tahun 2021 mencapai target dengan capaian sangat baik yaitu 100%. Target Jangka Menengah sampai akhir masa Renstra pada tahun seperti terlihat dalam table selalu naik 0,1 % setiap tahunnya.

Pada tahun 2022 juga mencapai target yang lebih baik dari target tahun 2022 karena sudah melampaui target dengan capaian 103,38%. Sedangkan pada tahun 2023 juga targetnya tercapai dengan capaian 100%.

Cakupan Pengelolaan sampah tahun 2023 sebesar 36,18% diperoleh dari berat sampah yang diangkut ditambah berat sampah yang dikurangi, dibagi total timbulan sampah. Sedangka jumlah sampah yang diangkut sebesar 111,43 ton/hari dan jumlah sampah yang dikurangi melalui pengelolaan di KSM, Bank sampah sebesar 73,066 ton/hari sehingga total nya sebesar 184,496 ton/hari, kemudian dibagi dengan total timbulan sampah sebesar 509,92 ton/hari sehingga hasilnya 36,18%.

Dipindai dengan CamScanner

SASARAN 1
MENINGKATNYA IMPLEMENTASI SAKIP DLH

Tabel 3.13 Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup

No	Indikator	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Target 2024
1	Nilai SAKIP			66,47	72,26	72,46	73,01	100,76%	73,02

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian dan pelaporan kinerja pada Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Nilai implementasi SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan Tahun 2022. Nilai hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 adalah 73,01 dengn predikat "BB" (sangat Baik). Target sampai dengan akhir masa Renstra sampai tahun 2026 setiap tahunnya mengalami kenaikan target 0,01%.

Sedangkan nilai implementasi SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 tidak mencapai target yaitu hanya sebesar 66,47. Pada Tahun 2022 targetnya tercapai dengan realisasi sebesar 72,26 meningkat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 melampaui target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 73,01, ini mengalami peningkatan signifikan apabila dibandingkan dengan Tahun 2022.

Berdasarkan evaluasi yang telah kami lakukan, kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga agar direkomendasikan untuk:

1. Memerintahkan seluruh pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga agar menyusun Perjanjian Kinerja bulanan dan laporan capaian kinerja bulanan pada aplikasi e-kinerja secara tertib dan tepatwaktu;
2. Melaksanakan sekaligus memerintahkan kepada pejabat untuk melakukan verifikasi atasan pada mekanisme pengukuran kinerja pada aplikasi e-kinerja;
3. Berkoordinasi dengan instansi terkait (bagian Organisasi Setda) untuk mendorong pembuatan dan penggunaan aplikasi e-sakip kabupaten yang

Dipindai dengan CamScanner

digunakan untuk pengumpulan data dan pengukuran capaian kinerja;

4. Memanfaatkan Aplikasi e Kinerja lebih Optimal
5. Menyelaraskan SKP dan Perjanjian Kinerja antara pimpinan dan bawahan.
6. Dalam menyusun Pelaporan Kinerja tahun mendatang, untuk membandingkan realisasi kinerja organisasi dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional.
7. Meningkatkan pengendalian atas tim evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar berjalan dengan maksimal;
8. Memerintahkan personil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga untuk mengikuti Bimtek, Workshop, ataupun pelatihan lainnya yang terkait dengan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;
9. Menyelesaikan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja;
10. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi capaian kinerja di tahun mendatang, sehingga target kinerja dapat tercapai semua.

Tindak Lanjut rekomendasi atas Laporan hasil Evaluasi AKIP pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga:

1. Menerbitkan surat edaran Kepala Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Purbalingga terkait kewajiban menyusun Perjanjian Kinerja bulanan dan laporan capaian kinerja bulanan pada aplikasi e-kinerja secara tertib dan tepat waktu dan kewajiban atasan sebagai pejabat penilai untuk memverifikasi.
2. Sudah berkoordinasi dengan pihak terrkait dan saat ini sudah dilaksanakan penggunaan aplikasi e-sakip kabupaten yang digunakan untuk pengumpulan data dan pengukuran capaian kinerja;
3. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi pengendalian Kinerja Internal secara berkelanjutan.

Dipindai dengan CamScanner

SASARAN 2
MENINGKATNYA PENGURANGAN SAMPAH

Tabel 3.14 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengurangan Sampah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Target 2024
Persentase pengurangan timbulan sampah	%	12,96	13,94	13,94	13,97	14,33	14,33	100%	14,33

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2023 untuk Indikator Persentase Pengurangan Timbulan Sampah hingga tahun 2023 mendapatkan nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target tahun 2023 atau berdasarkan skala ordinal dengan kategori *Sangat Baik*. Sedangkan jika perbandingan dengan target jangka menengah Renstra, dari tahun 2020 target selalu tercapai dengan angka pencapaian 100%. Target Persentase pengurangan timbulan sampah tahun 2024 sampai dengan akhir masa Renstra 2026 sebesar 14,33%.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Pengelolaan Nasional (SIPSN) dapat diketahui bahwa Persentase pengurangan timbulan sampah Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Purbalingga Tahun 2023 masih dibawah capaian Nasional yaitu sebesar 16,18%.

CAKUPAN PENGURANGAN TIMBULAN SAMPAH

Salah satu upaya dalam pengurangan sampah yaitu dengan meningkatkan peran serta masyarakat melalui bebrapa fasilitas pengelolaan sampah seperti Bank Sampah, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Pengelola TPS3R, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Pengelola Sampah Mandiri di Desa/Kelurahan, dan Pengepul Rongsok.

1. BANK SAMPAH

Jumlah Bank Sampah di Kabupaten Purbalingga sebanyak 72 unit, namun yang aktif hanya 43 unit atau 61,43%. Estimasi 1 (satu) unit Bank Sampah melayani 175 KK dengan jumlah 4 orang/KK dan dengan estimasi per orang menghasilkan 0,5 kg sampah/hari, maka 1 (satu) unit Bank sampah menghasilkan sampah 350 kg/hr. Sehingga bank sampah mampu mengurangi sampah sebesar 15.050 kg/hari atau15,05 ton/hari.

Timbulan Sampah untuk satu Kabupaten Purbalingga atau 18 Kecamatan Jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga sebanyak 1.019.840 jiwa, dan dengan asumsi berat sampah yang ditimbulkan adalah 0,5 kg/jiwa/hari, maka jumlah

Dipindai dengan CamScanner

total timbulan sampah yang dihasilkan adalah 509.920 kg/hari atau 509,92 ton/hari.Sehingga timbulan sampah yang bisa dikurangi dari aktivitas Bank sampah sebesar 2,95%.

2. KSM Pengelola TPS3R

Jumlah TPS3R yang ada di Kabupaten Purbalingga sampai dengan akhir 2023 sebanyak 17 unit, 7 unit diantaranya baru selesai dibangun pada akhir tahun ini, sehingga jumlah TPS3R lama sejumlah 10 unit yaitu

1. TPS3R Desa Karangpule, Kec. Padamara;
2. TPS3R Desa Jatisaba, Kec. Purbalingga;
3. TPS3R Desa Babakan, Kec. Kalimanah;
4. TPS3R Kel. Kalikabong, Kec. Kalimanah;
5. TPS3R Kel. Bancar, Kec. Purbalingga;
6. TPS3R Desa Sempor Lor, Kec. Kaligondang;
7. TPS3R Desa Selaganggeng, Kec.Mrebet;
8. TPS3R Desa Serang, Kec. Karangreja;
9. TPS3R Desa Kutabawa, Kec. Karangreja; dan
10. TPS3R Desa Bandingan, Kec. Kejobong.

Dari 10 TPS3R tersebut yang aktif sebanyak 5 TPS3R yaitu TPS3R Desa Jatisaba, Kec. Purbalingga; TPS3R Desa Babakan, Kec. Kalimanah; TPS3R Kel. Kalikabong, Kec. Kalimanah; TPS3R Desa Serang, Kec. Karangreja; dan TPS3R Desa Kutabawa, Kec. Karangreja. Sementara 4 TPS3R lainnya belum operasional dan terdapat 1 TPS3R yang mangkrak (TPS3R Desa Karangpule Kec. Padamara).

Estimasi 1 (satu) unit TPS3R melayani 1.000 KK dengan jumlah 4 orang/KK dan dengan estimasi per orang menghasilkan 0,5 kg sampah/hari, maka 1 (satu) unit TPS3R mengelola sampah 2000 kh/hr atau 2 ton/hr. Sehingga sampah yang dikurangi di 5 TPS3R yg aktif sebanyak 10 ton/hari . Maka dengan jumlah total timbulan sampah yang dihasilkan adalah 509.920 kg/hari atau 509,92 ton/hari, timbulan sampah yang bisa dikurangi dari aktivitas Bank sampah sebesar 1,96%.

3. KSM Pengelola Sampah Mandiri Desa/Kelurahan

Jumlah KSM Pengelola Sampah Mandiri Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Purbalingga sampai dengan akhir 2023 sebanyak 14 KSM, yaitu :

1. KSM Kel. Kedungmendangan, Kec. Purbalingga;
2. KSM Desa Blater, Kec. Kalimanah;

Dipindai dengan CamScanner

3. KSM Desa Baleraksa, Kec. Karangmoncol;
4. KSM Desa Karangreja, Kec. Karangreja;
5. KSM Desa Siwarak, Kec. Karangreja;
6. KSM Desa Kejobong, Kec. Kejobong;
7. KSM Desa Panican, Kec. Kemangkon;
8. KSM Desa Karangaren, Kec. Kutasari;
9. KSM Desa Karangreja, Kec. Kutasari;
10. KSM Desa Kutasari, Kec. Kutasari;
11. KSM Desa Kedungwuluh, Kec. Padamara;
12. KSM Desa Bodaskarangjati, Kec. Rembang;
13. KSM Desa Losari, Kec. Rembang; dan
14. KSM Desa Makam, Kec. Rembang;

Estimasi 1 (satu) KSM Pengelola Sampah Mandiri Desa/Kelurahan melayani 1.000 KK dengan jumlah 4 orang/KK dan dengan estimasi per orang menghasilkan 0,5 kg sampah/hari, maka 1 (satu) KSM Pengelola Sampah Mandiri Desa/Kelurahan mengelola sampah 2 ton/hari, sehingga sampah yang dikurangi di TPS3R sebanyak 28 ton/hari . Dengan Total timbulan sampah sebesar 509,92 ton/hari, maka jumlah pengurangan sampah di KSM Pengelola Sampah Mandiri Desa/Kelurahansebesar 5,49%.

4. Pengepul Rongsok.

Jumlah Pengepul Rongsok diestimasi sebanyak 4 (empat) unit setiap Kecamatan, sehingga jumlah pengepul rongsok di Kabupaten Purbalingga 72 unit. Asumsi 1 (satu) Pengepul Rongsok mengelola 278 kg sampah per hari, maka jumlah sampah yang dikurangi di Pengepul Rongsok sebanyak = 72 unit X 278 kg/unit = 20.016 kg = 20,016 ton/hari . Dengan total timbulan sampah sebesar 509,920 ton/hr sehingga jumlah pengurangan sampah melalui pengepul rongsok 3,93%.

Jumlah total pengurangan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai berikut :

1.	Bank Sampah	=	2,95%
2.	KSM Pengelola TPS3R	=	1,96%
3.	KSM Pengelola Sampah Mandiri Desa/Kelurahan	=	5,49%
4.	Pengepul Rongsok	=	3,93%
	Jumlah	**=**	**14,33%**

Dipindai dengan CamScanner

Upaya – upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam Pengurangan sampah :

1. Sosialisasi pengelolaan sampah ke Desa – Desa / masyarakat.
2. Pembinaan kepada Bank Sampah dan KSM Pengelola Sampah.
3. Optimalisasi TPS 3 R
4. Sosialisasi dan fasilitasi Gerakan PBLHS / Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah.

SASARAN 2
MENINGKATNYA PENANGANAN SAMPAH

Tabel 3.15 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Penanganan Sampah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Target 2024
Persentase penanganan timbulan sampah	%	21,13	77,55	77,77	21,55	22,22	21,85	21,85	100%	21,95%

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran *Meningkatnya Penanganan Persampahan* dengan hingga tahun 2023 mendapatkan nilai rata-rata capaian kinerja sebesar 100% dari target tahun 2023 atau berdasarkan skala ordinal dengan kategori *Sangat Baik*. Sedangkan jika perbandingan dengan target jangka menengah Renstra, dari tahun 2020 target selalu tercapai dengan angka pencapaian 100%. Capaian dari indikator-indikator tersebut dapat dilihat pada tabel diatas. Target pada tahun 2024 sebesar 21, 95%, tahun 2025sebesar 22, 05% dan tahun 2026 sebesar 22,15%.

Berdasarkan tabel diatas, hasil evaluasi pada sasaran *Meningkatnya kualitas pengurangan dan penanganan sampah* dengan indikator Persentase pengurangan timbulan sampah dan Persentase penanganan timbulan sampah, memperoleh angka yang sama antara target dan realisasinya. Dalam hal penggunaan anggaran ada efisiensi anggaran.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Pengelolaan Nasional (SIPSN) dapat diketahui bahwa Persentase penanganan timbulan sampah Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Purbalingga Tahun 2023 masih dibawah capaian Nasional yaitu sebesar 50,74%.

Dipindai dengan CamScanner

CAKUPAN PENANGANAN TIMBULAN SAMPAH

Penanganan sampah yang dilakukan melalui Dinas Ilngkungan Hidup kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud juga diatur dalam UU No. 18 Tahun 2008 meliputi kegiatan antara lain:

1. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah
2. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
3. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari TPS sementara atau dari TPST menuju TPA
4. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah 5. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Sampah yang tidak diolah di sumbernya dibuang ke tempat pembuangan sampah sementara oleh penghasil sampah. Pemerintah memfasilitasi pembuangan sampah di tempat pembuangan sampah sementara dan memfasilitasi pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. Sampah di TPA perlu diolah agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Purbalingga tidak menangani hasil residu dari KSM dan Bank sampah. Semua residu yang dihasilkan diolah kembali oleh mereka. Volume Timbulan Sampah yang ditangani Berat sampah yang ditangani Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Purbalingga bisa dilihat dari jumlah sampah yang di angkut dengan kendaraan angkutan sampah yang dimiliki DLH ke TPA ton/hari.

Kendaraan Arm Roll DLH mengangkut 10 Rit/hari dengan 1 Rit diasumsikan 3,5 ton, sehingga Arm Roll DLH bisa mengangkut 35 ton/hari. Dumptruck DLH mengangkut 16 Rit/hari dengan 1 Rit diasumsikan 4 ton sehingga Dumptruck bisa mengangkut 64 ton/hari. Dumptruck Non DLH mengangkut 6 Rit dalam seminggu atau 0,86 Rit/hari dengan 1 Rit diasumsikan 4 ton sehingga mengasilkan 3,43 ton/hari. Bak Terbuka dari Desa Bantarbarang dan Sumampir Kec. Rembang mengangkut 6 Rit/hari dengan 1 Rit diasumsikan 1,5 ton sehingga bisa terangkut sebesar 9 ton/hari. Berat sampah yang ditangani sebesar 111,43 ton/hari,sehingga Cakupan penanganan sampah sebesar 21,85%.

Sampah yang kita hasilkan biasanya kita buang ke tempat sampah dan kemudian kita bawa ke Tempat Penampungan Sementara (TPS). TPS yaitu tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat

Dipindai dengan CamScanner

pengolahan sampah terpadu. Dari TPS, sampah akan diangkut dan dibawa oleh Dinas Lingkungan menggunakan truk sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Berdasarkan survei dan pengamatan ke berbagai wilayah khususnya ke wilayah 8 kecamatan yang belum mendapatkan pelayanan persampahan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga ternyata masyarakat dengan dukungan Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemerintah Kecamatan telah melakukan pengelolaan sampah mandiri secara bijak sesuai kearifan lokal masing-masing, gerakan ini merupakan implementasi dari inovasi MERDEKA SAMPAH (Meningkatkan Ekonomi Rakyat Dengan Kelola Sampah) yang diselenggarakan Dinas Lingkungan Hidup.

Setelah masyarakat mengetahui dan menyadari sampah bernilai ekonomi maka kebersamaan masyarakat mengelola sampah semakin meningkat. Desa tampak bersih, indah, dan sehat menjadi kebutuhan bersama. Pemerintah Desa/Kelurahan juga gayeng berperan mengelola sampah melalui program-program yang dapat dibiayai sesuai juknis penggunaan Dana Desa/Kel. Dukungan Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan terhadap pengelolaan sampah mandiri benar-benar dapat dirasakan masyarakat, estimasi ± 50% warga Purbalingga sudah tersadarkan untuk mengelola sampah secara mandiri.

Jika diestimasi sesuai standar minimal nasional bahwa setiap penduduk dalam sehari menghasilkan sampah organik dan anorganik seberat 0,5 Kg maka ada sampah yang terkelola mandiri oleh masyarakat sebesar 50% kali 1.019.840 orang kali 0,5 kg/orang sehingga diperoeh jumlah timbulan sampai melalui pengelolaansecara mandiri 254.960 ton/hari.

Dengan demikian pengelolaan sampah di Kabupaten Purbalingga mencapai 86,18%, yang terdiri dari Penanganan Sampah / Pengangkutan sampah ke TPA 21,85%, Pengurangan Sampah melalui Lembaga / Komunitas 14,33% dan Pengelolaan Sampah Mandiri 50%. Masih ada 13,82% sampah yang belum ditangani dengan baik, menjadi tanggung jawab kita bersama menjadikan Purbalingga bebas sampah. Dengan kata lain berat sampah yang ditangani 439,455 ton dari produksi sampah setiap hari. Penanganan sampah 111,429 ton/hari ditambah pengurangan sampah 73,066 ton/hari ditambah pengelolaan sampah mandiri yaitu sebesar 50% dari jumlah timbulan sampah yang dihasilkan di Kabupaten Purbalingga 509,920 ton/hari atau sebesar 254,960 ton/hari. Maka sampah yang terkelola sebanyak 86,18%.

Dipindai dengan CamScanner

Kendala dan Solusi dalam Pengelolaan sampah antara lain:

I. Kendala

Dinas Lingkungan Hidup merupakan OPD yang bertugas menangani permasalahan Lingkungan Hidup, salah satunya adalah permasalahan persampahan di Kabupaten Purbalingga.

- Pertambahan jumlah penduduk yang semakin bertambah tiap tahun menyebabkan kenaikan volume dan jenis timbulan sampah yang harus diatasi.
- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan prinsip 3 R (Reduce, Reuse, Recycle). Masih banyak masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya dan masyarakat bukan pelanggan persampahan ikut menyumbang jumlah timbulan sampah.
- Sarana dan prasarana pengangkutan sampah yang masih sangat terbatas dan kurang memadai.
- Kapasitas masyarakat dan swasta sebagai mitra belum sinergis.
- Sarana dan prasarana persampahan (dumptruck dan armroll) yang perlu diremajakan/penggantian baru
- Sarana dan prasarana TPA yang sering rusak dan diperlukan peremajaan / pengadaan baru.
- Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah mandiri.
- Kualitas Perencanaan kinerja belum optimal.
- Pengukuran laporan kinerja belum optimal.
- Masih kurangnya komitmen bersama seluruh pegawai tentang SAKIP / masih menjadi tanggung jawab Bagian Perencanaan.

II. Solusi.

Untuk menangani permasalahan pengelolaan sampah perlu dilakukan evaluasi pengelolaan sampah. Alternatif yang sesuai adalah pengelolaan sampah dari hulu ke hilir yang berkelanjutan dan tidak menimbulkan permasalahan lingkungan yaitu dengan cara merubah semua sampah menjadi sesuatu bahan yang bernilai ekonomi, sehingga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Untuk mencapai hal tersebut maka perlu ada *langkah strategis yang tepat dan efektif sebagai solusi dari kendala yang ada yaitu* :

1. **Membuat perencanaan pengelolaan sampah yang telah memperhitungkan derajat** pertumbuhan penduduk.

Dipindai dengan CamScanner

2. Menerapkan prinsip 3 R yaitu Reduce (mengurangi), Reuse (memakai kembali) Recycle (mendaur ulang), dalam mengelola sampah. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang prinsip 3 R dan melaksanakan inovasi Merdeka sampah.
3. Pengadaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan, melalui peningkatan anggaran pengelolaan sampah.
4. Sosialisasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi melakukan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah, TPS 3 R dan lembaga lainnya yang disepakati.
5. Membuat regulasi aturan pelayanan persampahan dan meningkatkan kompetensi petugas yang professional.
6. Melibatkan seluruh stakeholder untuk berperanaktif dalampengelolaan persampahan.
7. Mengefektifkan kendaraan angkuatan sampah yang masih sehat / laik laik operasional.
8. Mengefektifkan sarana dan prasarana TPA yang masih dapat digunakan operasional (eksavator Komatsu)
9. Secara terus menerus melakukan sosialisasi pengelolaan sampah kepada masyarakat.
10. Mengefektifkan kendaraan angkurtan sampah yang masih sehat / laik laik operasional.
11. Penyusunan perencanaan anggaran yang berbasis kinerja.
12. Penguatan komitmen secara bersama SAKIP menjadi tanggungjawab seluruh pegawai.
13. Peningkatan kualitas akuntabilitas laporan capaian kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung tujuan tersebut adalah :

a. Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
b. Program Perencanaan Lingkungan Hidup.
c. Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (KEHATI).
d. Program Pengendalian bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3).
e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Dipindai dengan CamScanner

f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat.
g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat.
h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.
i. Program Pengelolaan Persampahan.
j. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki, kemudian sarana prasarana, utamanya sarana persampahan yang sangat terbatas dan kurang memadai serta besaran anggaran biaya yang terbatas, secara keseluruhan Dinas Lingkungan Hidup dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dapat menggerakkan Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana yang sangat terbatas dengan efektif serta penggunaan anggaran secara efisien.

A.1. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.16 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tujuan Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya kualitas air dan udara	57,16	57,22	101,10	92.282.500	91.719.640	99,39	1,71
- Prosentase peningkatan kualitas air dan udara	1,76	0,07	3,97	92.282.500	91.719.640	99,39	-95,42
Meningkatnya kualitas tutupan lahan							
- Index kualitas tutupan lahan	9,01	9,64	106,99	51.750.000	51.438.159	99,39	7,6
-Prosentase Luas Ruang terbuka Hijau	5,681	4,290	75,51	1.944.939.000	1.791.490.013	92,11	-16,6
Meningkatnya pengelolaan persampahan							
- Cakupan Pengelolaan sampah	36,18	36,18	100,00	3.506.414.000	3.344.643.273	95,39	4,61
- Nilai SAKIP DLH	70,35	73,01	103,78	2.876.000	2.873.900	99,93	3,85
- Cakupan Pengurangan	14,33	14,33	100,00	1.388.803.555	1.324.730.185	95,39	4,61

Dipindai dengan CamScanner

sampah							
- Cakupan Penanganan sampah	21,85	21,85	100,00	2.117.610.445	2.019.913.087	95,39	4,61
Jumlah				9.196.958.000	8.718.527.897	94,79%	

Penggunaan anggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran tahun 2023 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga tahun 2023, untuk mencapai 3 Tujuan dan 5 Sasaran dianggarkan sebesar Rp.9.196.958.000,- dan terealisasi Rp 8.718.527.897,- atau 94,79%.

Tabel 3.17 Analisis Efisiensi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2023

Tujuan Sasaran	Sasaran	%Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran			Keterangan
			Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya kualitas air dan udara		101,1	92.282.500	91.719.640	99,39	Efisien
	Meningkatnya kualitas air dan udara	3,97	92.282.500	91.719.640	99,39	Belum efisien
Meningkatnya kualitas tutupan lahan		106,99	51.750.000	51.438.159	99,39	Efisien
	Meningkatnya Prosentase Luas Ruang terbuka Hijau	75,51	1.944.939.000	1.791.490.013	92,11	Belum efisien
Meningkatnya pengelolaan persampahan		100	3.506.414.000	3.344.643.273	95,39	Efisien
	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan DLH	103,78	2.876.000	2.873.900	99,93	Efisien
	Meningkatnya Pengurangan sampah	100	1.388.803.555	1.324.730.185	95,39	Efisien
	Meningkatnya Penanganan sampah	100	2.117.610.445	2.019.913.087	95,39	Efisien
Jumlah			9.196.958.000	8.718.527.897	94,79%	

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran serta persentase penyerapan anggaran disajikan sebagaiberikut:

1. Meningkatnya kualitas air dan udara

   Hasil Perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dengan persentase penyerapan anggaran pada tujuan Meningkatnya kualitas air dan udara

Dipindai dengan CamScanner

dikatakan efisien dalam penggunaan sumber daya dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut Rp. 91.719.640,- dari anggaran sebesar Rp. 92.282.500,- atau sebesar 99,39%. Realisasi Keuangan 99,39% dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 101,1%.

Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

a. Pengetatan persetujuan lingkungan dalam hal pengendalian pencemaran air dan udara melalui perencanaan kegiatan/usaha dengan penerbitan persetujuan teknis dan surat kelayakan operasional pengelolaaan limbah cair dan emisi udara.
b. Pengawasan rutin terhadap kegiatan/usaha dalam rangka pengendalian pencemaran air dan udara.

2. Meningkatnya kualitas tutupan lahan

Hasil Perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dengan persentase penyerapan anggaran pada tujuan Meningkatnya kualitas tutupan lahan dikatakan efisien dalam penggunaan sumber daya dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut Rp 51.750.000,- dari anggaran sebesar Rp. 51.438.159,- atau sebesar 99,39%. Realisasi Keuangan 99,39% dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 106,99%.

Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

a. Pelaksanan Rehabilitasi Hutan dan Lahan terutama secara vegetative berupa penanaman tanaman tahunan.
b. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sampai dengan larangan penggunaan RTH untuk pemukiman atau perkantoran.

3. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan

Hasil Perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dengan persentase penyerapan anggaran pada tujuan Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dikatakan efisien dalam penggunaan sumber daya dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut Rp 3.506.414.000,- dari anggaran sebesar Rp. 3.344.643.273 atau sebesar 95,39%. Realisasi Keuangan 95,39% dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 100%.

Dipindai dengan CamScanner

Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

a. Meningkatnya sosialisasi terkait penerapan prinsip 3 R yaitu Reduce (mengurangi), Reuse (memakai kembali) Recycle (mendaur ulang), dalam mengelola sampah;
b. Melaksanakan inovasi Merdeka sampah;
c. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi melakukan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah, TPS 3 R dan lembaga lainnya yang disepakati.
d. Meningkatnya partisipasi stakeholder untuk berperanaktif dalam pengelolaan persampahan.
e. Meningkatnya upaya pemeliharaan kendaraan angkuatan sampah yang masih sehat / laik laik operasional.
f. Meningkatnya upaya pemeliharaan sarana dan prasarana TPA yang masih dapat digunakan operasional (eksavator Komatsu)

4. Meningkatnya kualitas air dan udara

Hasil Perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran pada sasaran Meningkatnya kualitas air dan udara dikatakan **belum efisien** dalam penggunaan sumber daya dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut Rp. 91.719.640,- dari anggaran sebesar Rp. 92.282.500,- atau sebesar 99,39%. Realisasi Keuangan 99,39% dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 3,97%.

Belum efisiensi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Terjadi kemarau Panjang sehingga partikel pencemar terpapar di udara ambien dan tidak terbawa hujan; dan
2. Belum ada program melakukan uji emisi kendaraan bermotor.
3. Meningkatnya pencemaran air dari aktivitas domestic dan usaha/kegiatan industri;
4. Ketersediaan dan fluktuasi debit air menurun karena dipengaruhi oleh perubahan alih fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global yang kurang baik;
5. Tingginya tingkat erosi dan sedimentasi.

5. Meningkatnya Prosentase Luasan RTH

Hasil Perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran pada sasaran Meningkatnya Prosentase Luasan RTH

Dipindai dengan CamScanner

dikatakan **belum efisien** dalam penggunaan sumber daya dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut Rp. 1.944.939.000,- dari anggaran sebesar Rp. 1.791.490.013 atau sebesar 92,11%. Realisasi Keuangan 92,11% dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 75,51%.

Belum efisiensi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

a. Terselesaikannya pembangunan RTH Bobotsari seluas 101,52 Ha berdampak pada luasan RTH Kabupaten Purbalingga menjadi bertambah luas (Dasar acuan luas Hektar) atau sesuai dengan target peningkatan luasan RTH Tahun 2023, sehingga prosentase luasan RTH nya menjadi menurun.
b. Meningkatnya pengalihan fungsi dari lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada seperti tanah pertanian yang dialih fungsikan menjadi bangunan perumahan atau pendirian bangunan untuk usaha/pabrik.

6. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan DLH

Hasil Perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran pada sasaran Meningkatnya Kualitas Kelembagaan DLH dikatakan efisien dalam penggunaan sumber daya dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut Rp. 2.873.900 dari anggaran sebesar Rp. 2.876.000 atau sebesar 99,93%. Realisasi Keuangan 99,93% dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 103,78%.

Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

a. Meningkatnya komitmen seluruh bidang dalam penyusunan perencanaan anggaran yang berbasis kinerja;
b. Meningkatnya komitmen secara bersama bahwa SAKIP menjadi tanggungjawab seluruh pegawai;
c. Meningkatnya kualitas akuntabilitas laporan capaian kinerja.

7. Meningkatnya Pengurangan Sampah

Hasil Perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran pada sasaran Meningkatnya Pengurangan Sampah dikatakan efisien dalam penggunaan sumber daya dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut Rp. 1.388.803.555 dari anggaran sebesar Rp. 1.324.730.185 atau sebesar 95,39%. Realisasi Keuangan 95,39% dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 100%.

Dipindai dengan CamScanner

Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi melakukan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah, TPS 3 R dan pengelolaan sampah mandiri lainnya.

8. Meningkatnya Penanganan Sampah

Hasil Perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran pada sasaran Meningkatnya Penanganan Sampah dikatakan efisien dalam penggunaan sumber daya dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut Rp. 2.117.610.445 dari anggaran sebesar Rp. 2.019.913.087 atau sebesar 95,39%. Realisasi Keuangan 95,39% dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 100%.

Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

a. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi melakukan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah, TPS 3 R dan lembaga lainnya yang disepakati.
b. Meningkatnya partisipasi stakeholder untuk berperanaktif dalam pengelolaan persampahan.
c. Meningkatnya upaya pemeliharaan kendaraan angkuatan sampah yang masih sehat / laik laik operasional.
d. Meningkatnya upaya pemeliharaan sarana dan prasarana TPA yang masih dapat digunakan operasional (eksavator Komatsu)

Dipindai dengan CamScanner

B. REALISASI ANGGARAN

Penggunaan biaya guna mencapai Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 terdapat dalam tabel berikut :

Tabel.3.18 Realisasi anggaran

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PRESENTASE	% Capaian Kinerja Sasaran
Tujuan : Meningkatnya Kualitas air ,Udara ,Tutupan Lahan dan pengelolaan sampah					
Meningkatnya Kualitas air dan Udara, dan Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Program pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan lingkungan Hidup	236.315.000	234.877.504	99,39%	70,35%
Meningkatnya kualitas pengurangan dan penanganan sampah	Program Pengelolaan Persampahan	7.012.828.000	6.689.286.545	95,39%	100%
Meningkatnya luasan Ruang Terbuka Hijau	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1.944.939.000	1.791.490.013	92,11%	75,51%

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV. PENUTUP

Pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Purbalingga mempunyai karakteristik dan keunikan tersendiri, mulai Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola, tingkat partisipasi masyarakat, sarana prasarana dan anggaran serta potensi dan sumber daya alam yang ada. Dinas Lingkungan Hidup sebagai SKPD teknis harus mampu menggerakkan masyarakat agar bersama – sama Pemerintah mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup karena kelangsungan hidup kita tergantung dari ketersediaan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup.

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2023, dapat disimpulkan selama tahun 2023 dari sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja sebagian besar dapat terpenuhi. Tingkat capaian kinerja Tujuan/Sasaran dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga dapat memenuhi target pencapain kinerja sebesar 86,29% yang dikategorikan "BAIK ".

Berkaitan dengan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga memiliki kompleksitas masalah yang timbul dalam pengelolaan lingkungan, antara lain :

1. Sarana dan prasarana, kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur pengelola lingkungan hidup yang belum memadai dibanding besarnya tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan.
2. Pengelolaan sumberdaya alam yang belum sepenuhnya berwawasan lingkungan (berkelanjutan).
3. Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sepenuhnya belum terkendali.
4. Pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan kepatuhan dalam pengelolaan lingkungan hidup di antara masyarakat, pengusaha, maupun stakeholder lainnya masih cukup rendah.

Adapun solusi yang sudah dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana prasarana dan sumberdaya aparatur pengelola lingkungan hidup untuk menunjang pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Purbalingga.

Dipindai dengan CamScanner

2. Mensinkronkan dan mengintegrasikan kajian – kajian pengelolaan lingkungan hidup dalam perencanaan pembangunan dan penataan ruang.
3. Melakukan pemantauan dan pengawasan kualitas lingkungan, menerapkan teknologi tepat guna lingkungan, menyusun panduan teknis pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
4. Melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, pembinaan, penataan dan penegakan hukum lingkungan serta menyusun peraturan pelaksana bidang hukum lingkungan.
5. Membina kader lingkungan dan membentuk lembaga pegiat lingkungan hidup yang diharapkan dapat memberikan informasi dan memberikan contoh kepada masyarakat bagaimana pengelolaan lingkungan yang baik.

Upaya - upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan yang ditempuh/dijalankan Dinas Lingkungan Hidup adalah :

1. Mendorong ASN dan meningkatkan kapasitas SDM bidang lingkungan dengan mengikuti Diklat/Bimbingan Teknis yang menunjang Tupoksi
2. Mendorong dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup

Melihat permasalahan diatas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga diharapkan dapat memposisikan diri sebagai OPD yang dipercaya dan mampu merespon masalah – masalah lingkungan yang dihadapai masyarakat. Dengan demikian secara internal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga perlu menciptakan budaya kerja yang cepat tanggap (responsive), dan menjunjung tinggi prefesionalisme, sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga dapat memenuhi target pencapaian kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga.

Dipindai dengan CamScanner

Demikian Laporan Kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2023. Semoga Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023 dapat menjadi dorongan bagi sempurnanya penyusunan Laporan Kinerja pada masa – masa mendatang.

Purbalingga, Februari 2024

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PURBALINGGA,

BAMBANG TRIONO, SKM., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690702 199203 1 006

Dipindai dengan CamScanner